

Jejak langkah fiqh: studi kronologis perkembangan hukum islam dari masa rasulullah hingga kontemporer

Teguh agung nugroho, Muamal Hamdi Darmawan, Ahmad Mu'is

Program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 240501110064@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Sejarah Hukum Islam
Perkembangan Fiqh
Kronologi Fiqh
Ijtihad dan Tajdid

Keywords:

Islamic Legal History
Development of Fiqh
Islamic Jurisprudence
Ijtihad and Tajdid

A B S T R A K

Studi ini bertujuan untuk menelusuri jejak historis perkembangan Fiqh (hukum Islam) secara kronologis, mulai dari periode fondasinya pada masa Rasulullah SAW hingga dinamikanya di era kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan historis-analitis untuk menganalisis transformasi metodologi, sumber, dan karakteristik Fiqh dalam setiap fase sejarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Fiqh mengalami perkembangan yang dinamis dan berlapis. Dimulai dari fase Pembentukan pada masa Nabi yang bersumber langsung pada wahyu, kemudian bergerak ke fase Fondasi dan Konsolidasi pada masa Khulafaur Rasyidin serta era Kodifikasi dimana mazhab-mazhab fikih lahir dan berkembang. Fase Kemandegan

(Taqlid) pun turut mempengaruhi karakteristik hukum Islam sebelum akhirnya bangkit kembali melalui gerakan Pembaruan (Tajdid) dan menghadapi tantangan baru di era Kontemporer. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap kronologi perkembangan Fiqh ini sangat penting untuk merespons persoalan hukum modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat, sekaligus menunjukkan kelenturan dan relevansi Fiqh sepanjang zaman.

A B S T R A C T

This study aims to trace the historical trajectory of the development of Fiqh (Islamic jurisprudence) chronologically, from its foundational period during the time of the Prophet Muhammad (PBUH) to its dynamics in the contemporary era. The research employs a historical-analytical approach to analyze the transformation of methodologies, sources, and characteristics of Fiqh in each historical phase. The findings indicate that Fiqh has undergone dynamic and multi-layered evolution. It began with the Formation phase during the Prophet's era, which was directly derived from divine revelation, then moved into the Foundation and Consolidation phases during the era of the Rightly Guided Caliphs and the Codification period, where the various schools of jurisprudence emerged and flourished. The subsequent phase of Stagnation (Taqlid) also shaped the character of Islamic law before it was revitalized through the Revival (Tajdid) movement and faced new challenges in the Contemporary era. The conclusion of this study affirms that understanding this chronology of Fiqh's development is crucial for addressing modern legal issues while adhering to the fundamental principles of Sharia, thereby demonstrating the flexibility and enduring relevance of Fiqh throughout history.

Pendahuluan

Fiqh merupakan salah satu cabang utama dalam studi Islam yang berperan penting dalam menjembatani ajaran wahyu yang bersifat tetap dengan realitas kehidupan manusia yang senantiasa berubah. Secara terminologis, fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil terperinci. Dengan demikian, fiqh bukan sekadar kumpulan hukum, melainkan hasil



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

interaksi dinamis antara teks-teks suci (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan konteks sosial, budaya, dan historis umat Islam di berbagai zaman. Dalam lintasan sejarahnya, fiqh berkembang melalui berbagai fase penting yang merefleksikan kemampuan umat Islam dalam merespons perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tantangan intelektual dan praktis yang dihadapi.

Studi ini bertujuan untuk memetakan secara kronologis lima periode utama dalam perkembangan fiqh Islam: masa Rasulullah SAW, masa Sahabat, masa Imam Mujtahid dan kodifikasi mazhab, masa taqlid dan konsolidasi, serta masa kontemporer yang ditandai oleh pembaharuan dan ijtihad kolektif. Dengan pendekatan historis-analitis, pembahasan ini akan menyoroti karakteristik utama, metode istinbath yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi pada masing-masing periode. Melalui pemahaman atas jejak historis ini, diharapkan lahir kesadaran bahwa keragaman pandangan hukum dalam Islam (khilafiyah) adalah keniscayaan ilmiah yang berakar dari proses panjang ijtihad. Oleh karena itu, sikap moderat dalam bermazhab dan keterbukaan terhadap ijtihad kontekstual menjadi penting agar fiqh tetap mampu menjawab problematika umat secara adil, relevan, dan berorientasi pada tujuan-tujuan luhur syariat (Maqashid Syariah).

Pembahasan

Secara etimologis (*lughawi*), kata fiqh berasal dari akar kata Arab فَقْهٌ - فَقِهٌ yang bermakna "memahami dengan mendalam". Dalam konteks keagamaan, pemahaman ini bukan sekadar pengetahuan biasa, melainkan pemahaman yang menyeluruh dan penuh kesadaran terhadap ajaran agama. Penggunaan kata fiqh dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam firman Allah Subhānahu wa Ta'ālā:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ قَرْفَةٍ مِنْهُمْ طَافِقٌ لِيَتَقَبَّلُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعُمْمٌ يَحْذِرُونَ
(QS. At-Taubah: 122)

Artinya: "Maka seharusnya ada sekelompok dari tiap golongan mereka yang berangkat untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (liyatafaqqahū fi ad-dīn), dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri."

Secara terminologis (*iṣṭilāḥan*), para ulama usul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai:

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الْشَّرِيكَةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلِتَهَا التَّقْصِيرِيَّةِ

Artinya: "Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang rinci." Dengan demikian, fiqh merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tata cara shalat, transaksi muamalah, hukum pernikahan, hingga persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan modern seperti ekonomi digital, bioetika, dan hukum kewarganegaraan. Meskipun kerap dipakai secara bergantian, secara substansi terdapat perbedaan penting antara fiqh dan syar'i ah. Syariah adalah wahyu Allah yang bersifat tetap dan abadi. Ia mencakup keseluruhan ajaran Islam, baik dalam aspek keyakinan ('aqidah), ibadah, akhlak, maupun hukum-hukum praktis. Syariah bersumber langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, sifat syariah adalah ilahiyyah, mutlak, dan tidak mengalami perubahan seiring waktu.

Sedangkan fiqh adalah hasil pemahaman manusia terhadap syariah melalui proses ijtihad. Karena sifatnya manusiawi, maka fiqh bersifat relatif, bisa berbeda antar satu

mujtahid dengan mujtahid lain, dan bisa berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi. Oleh sebab itu, fiqh memiliki dinamika yang memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap berbagai perubahan sosial. Fiqh memainkan peran vital dalam kehidupan seorang Muslim. Ia berfungsi sebagai panduan hukum dalam menjalankan ibadah, menjalin hubungan sosial, mengatur ekonomi, serta menyelesaikan persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan modern. Sejarah panjang perkembangan fiqh menunjukkan bahwa fiqh bukanlah sistem hukum yang kaku, melainkan sistem yang mampu berinteraksi dengan realitas sosial dan menghadirkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam. Dengan memahami bahwa fiqh adalah produk ijtihad, umat Islam diharapkan bersikap bijak terhadap perbedaan pandangan dalam masalah-masalah furū'iyyah (cabang hukum). Perbedaan itu tidak semestinya menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dilihat sebagai kekayaan intelektual yang lahir dari proses ijtihad yang jujur dan ilmiah.

Awal Ijtihad setelah Wafatnya Nabi ﷺ

Ketidaaan Nabi ﷺ sebagai pemutus hukum menuntut para sahabat untuk mengambil alih peran ijtihad dalam merespons masalah-masalah baru yang tidak terdapat nash (teks) yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Para sahabat terutama Khulafā' ar-Rāsyidīn melakukan ijtihad sebagai kewajiban dalam menerapkan syariat pada kondisi yang berkembang.

Ijtihad ini dilakukan dengan metode-metode berikut:

Ijmā' (Konsensus): Kesepakatan para sahabat sebagai satu kesatuan umat dianggap sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Qiyās (Analogi): Menggunakan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada untuk menyelesaikan persoalan baru yang serupa secara rasional.

Polarisasi Pemikiran Fiqh

Pada periode ini, terjadi pembelahan dan polarisasi dalam pendekatan pemikiran hukum Islam yang kemudian berkembang menjadi dua kelompok besar:

Ahl al-Ḥadīth (Madinah)

Kelompok ini menekankan pentingnya hadis-hadis sahih dan riwayat langsung dari Nabi ﷺ sebagai sumber utama selain Al-Qur'an. Mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan rasio dan analogi, mengutamakan teks literal dalam pengambilan hukum. Madinah menjadi pusat pengaruh Ahl al-Ḥadīth, dengan para ulama yang fokus pada pelestarian dan otentikasi sunnah.

Ahl ar-Ra'y (Kufah/Iraq)

Sebaliknya, kelompok ini lebih menitikberatkan pada rasio (ra'y) dan pertimbangan akal dalam merumuskan hukum, terutama dalam hal-hal yang belum ada nash eksplisit. Mereka mengembangkan metode seperti istihsān (preferensi hukum demi kemaslahatan) dan maslahah mursalah (pertimbangan maslahat umum) sebagai landasan ijtihad. Kufah dan Irak menjadi pusat pengaruh mereka.

Polarisasi ini menimbulkan dinamika intelektual yang penting dalam sejarah fiqh, karena kedua kelompok saling melengkapi dan memberikan warna dalam metode penetapan hukum.

Signifikansi Periode Ini

Periode Pertama: Masa Rasulullah SAW (Tasyri' Awal)

Periode pertama perkembangan fiqh berlangsung pada masa kenabian, yaitu sejak turunnya wahyu pertama hingga wafatnya Rasulullah ﷺ. Masa ini disebut sebagai masa tasyri' awal, di mana pembentukan hukum Islam dilakukan langsung oleh Rasulullah ﷺ sebagai nabi, rasul, sekaligus pemegang otoritas hukum tertinggi dalam komunitas Muslim awal di Madinah.

Sumber Hukum pada Masa Ini

Pada masa ini, sumber hukum Islam hanya bersandar pada dua hal pokok, yaitu: Al-Qur'an, sebagai kalāmullāh yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat. Dalam fase ini, Rasulullah ﷺ memiliki otoritas penuh dalam menjelaskan dan menetapkan hukum, karena seluruh umat merujuk langsung kepada beliau. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَحْذِرُوهُ ۝ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."(QS. Al-Hasyr: 7)

Karakteristik Hukum Fiqh Masa Nabi ﷺ

Tasyri' Bertahap (At-Tadarruj fi at-Tasyri')

Hukum-hukum Islam diturunkan secara perlahan dan bertahap, untuk memudahkan internalisasi nilai-nilai syariat di tengah masyarakat yang sebelumnya terbiasa hidup dalam budaya jahiliyah. Misalnya: Larangan khamr dilakukan dalam beberapa tahap (QS. Al-Baqarah: 219, An-Nisā': 43, Al-Mā'idah: 90). Kewajiban shalat, puasa, dan zakat diturunkan secara bertahap untuk memudahkan penerimaan masyarakat terhadap kewajiban-kewajiban tersebut.

Responsif terhadap Peristiwa (Asbab an-Nuzūl)

Banyak ayat hukum diturunkan sebagai jawaban atas peristiwa tertentu atau pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat, Asbabun nuzul merupakan sebuah ilmu yang menunjukkan dan menyingkap hubungan dan dialektika antara teks dan realitas. Dan yang kedua, ilmu asbabun nuzul akan membekali pembaca materi baru yang memandang turunnya teks sebagai respon atas realitas sekaligus menegaskan adanya hubungan dialogis antara teks dan realitas(Sa'adah, n.d.).

Maqāṣid Syariah Tertanam Sejak Awal

Nilai-nilai utama syariat seperti menghilangkan kesulitan (raf' al-ḥaraj), menjaga maslahat, dan menolak kemudharatan (daf' al-mafsadah) mulai ditegakkan sejak masa ini. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْأَيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”
 (QS. Al-Baqarah: 185)

Peran Rasulullah ﷺ sebagai Musytari'

Rasulullah ﷺ tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi penetap hukum ('musytari') dalam perkara-perkara yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak kasus, beliau memberikan ketetapan hukum melalui sabda atau praktik langsung, misalnya dalam tata cara shalat, muamalah, dan penyelesaian perselisihan.

Sabda beliau:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمْنِي أَصْلِي

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."
 (HR. al-Bukhārī)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ adalah rujukan langsung dalam praktik hukum.

Periode Kedua: Masa Sahabat – Awal Ijtihad dan Polarisasi Pemikiran

Setelah wafatnya Rasulullah ﷺ pada tahun 632 M, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam meneruskan pengelolaan hukum Islam tanpa hadirnya sosok Nabi sebagai sumber otoritas hukum tunggal. Masa ini menandai awal periode kedua dalam perkembangan fiqh, yang dikenal sebagai masa awal ijtihad dan polarisasi pemikiran.

Awal Ijtihad setelah Wafatnya Nabi ﷺ

Ketiadaan Nabi ﷺ sebagai pemutus hukum menuntut para sahabat untuk mengambil alih peran ijtihad dalam merespons masalah-masalah baru yang tidak terdapat nash (teks) yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Para sahabat terutama Khulafā' ar-Rāsyidin melakukan ijtihad sebagai kewajiban dalam menerapkan syariat pada kondisi yang berkembang.

Ijtihad ini dilakukan dengan metode-metode berikut:

1. **Ijmā'** (Konsensus): Kesepakatan para sahabat sebagai satu kesatuan umat dianggap sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah.
2. **Qiyās** (Analogi): Menggunakan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada untuk menyelesaikan persoalan baru yang serupa secara rasional.

periode Ketiga: Masa Imam Mujtahid – Kodifikasi dan Keemasan Mazhab

Periode ketiga perkembangan fiqh Islam berlangsung sekitar abad ke-2 hingga ke-4 Hijriyah. Masa ini disebut sebagai era imam mujtahid, yakni fase ketika muncul para ulama besar yang memiliki kemampuan istinbāt (penggalian hukum) secara mandiri, membentuk sistem metodologi hukum yang terstruktur, dan meletakkan dasar mazhab-

mazhab fiqh yang bertahan hingga hari ini. Inilah yang kemudian dikenal sebagai masa kodifikasi dan keemasan fiqh Islam.

Kematangan Intelektual dan Kodifikasi Fiqh

merupakan suatu pembahasan mengenai bagaimana hukum islam itu dapat dikumpulkan, dan menurut para ilmuwan metodologi memiliki makna suatu sesuatu yang terpikir dengan baik dan terstruktur supaya menghasilkan pemahaman yang akurat dan benar mengenai apa yang dimaksud Allah SWT dalam setiap ayat Al Qur'an dan Kehidupan nabi SAW dalam mengembangkan masyarakat(Faruq et al., 2024).

Kemunculan Empat Mazhab Utama

Proses munculnya madzhab fiqh atau hukum islam berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks untuk menafsirkan dan mengkodifikasi hukum Islam(Al-Faruq et al., 2024). Dalam periode ini, lahir dan berkembang empat mazhab fiqh utama dalam tradisi Sunni, yang masing-masing memiliki metode istinbāt yang khas:

1. Mazhab Ḥanafī
2. Mazhab Mālikī
3. Mazhab Shāfi‘ī
4. Mazhab Ḥanbalī

Peran Mazhab dalam Pembentukan Fiqh Klasik

Mazhab-mazhab tersebut tidak hanya menjadi sistem hukum, tetapi juga institusi keilmuan yang melahirkan ribuan ulama, ribuan karya tulis, dan metodologi hukum yang beragam namun terstruktur. Dalam proses ini, istidlāl (pengambilan dalil) dan istinbāt menjadi ilmu yang bisa diajarkan, bukan hanya diwariskan dari guru ke murid.

Periode keempat: Masa taqlid dan Stagnasi (konsolidasi madzhab)

Periode ini menandai babak baru dalam sejarah hukum Islam, yang ditandai dengan menutupnya pintu ijtihad mandiri (ijtihad mutlaq) dan menguatnya fenomena taklid. Masa ini bermula sekitar abad ke-4 Hijriyah atau abad ke-10 Masehi. Esensi dari periode ini bukanlah hilangnya kemampuan untuk berijtihad sama sekali, melainkan pergeseran metodologi ijtihad. Para ulama pada masa ini lebih banyak melakukan ijtihad dalam kerangka mazhab yang sudah mapan, yang dikenal dengan sebutan ijtihad intra-mazhab atau ijtihad muqayyad (terikat). Bentuknya meliputi kegiatan seperti memilih pendapat yang paling kuat dalam satu mazhab (tarjih), menerapkan kaidah mazhab pada masalah baru, dan menyusun komentar (syarh) serta catatan kaki (hasiyah) terhadap kitab-kitab induk mazhab.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi periode ini sangat kompleks. Secara politik, dunia Islam mengalami disintegrasi dan ketidakstabilan setelah runtuhan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, yang menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi kebebasan berpikir. Secara sosial-intelektual, telah terjadi kesan bahwa para pendiri mazhab (seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) telah berhasil merumuskan khazanah hukum Islam secara sangat komprehensif. Keyakinan ini mendorong sikap konservatif dan kehati-hatian untuk keluar dari bangunan metodologi

yang telah mereka susun. Selain itu, upaya konsolidasi mazhab juga bertujuan untuk menjaga keseragaman dan stabilitas hukum di tengah masyarakat.

Dampak dari periode ini bersifat paradoks. Di satu sisi, ia berhasil memelihara, mendokumentasikan, dan mensistematisir warisan fiqh dari para imam mazhab dengan sangat rapi, sehingga melahirkan karya-karya ensiklopedis yang menjadi rujukan standar. Namun di sisi lain, semangat kritis dan dinamika hukum menjadi terpasung. Kreativitas intelektual seolah dibatasi oleh tembok mazhab, yang pada akhirnya memunculkan stigma bahwa periode ini adalah “era kemandegan” atau “stagnasi” dalam pemikiran hukum Islam.

Periode Kelima: Masa Kontemporer (Kebangkitan dan Fiqh Baru)

Periode kontemporer dalam fiqh, yang dimulai sekitar abad ke-19 Masehi hingga sekarang, menandai fase kebangkitan (tajdid) dan pembaruan pemikiran hukum Islam setelah melalui masa stagnasi. Era ini dipicu oleh interaksi intensif dunia Islam dengan peradaban Barat, tantangan kolonialisme, dan kompleksitas masalah kehidupan modern yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Esensi dari periode ini adalah upaya reaktualisasi dan rekonstruksi fiqh agar responsif terhadap realitas zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Ciri utama periode ini adalah pembukaan kembali pintu ijtihad secara luas. Namun, ijtihad yang dikembangkan berbeda dengan masa klasik. Lahirlah bentuk-bentuk ijtihad baru seperti ijtihad jama’I (kolektif) melalui lembaga fatwa, ijtihad insya’I (konstruktif) untuk membangun teori hukum baru, dan pendekatan fiqh al-waqi’ (fiqh kontekstual) yang menekankan pada analisis realitas sebelum mengambil keputusan hukum. Pendekatan metodologis (manhaji) juga mengalami pembaruan, di antaranya:

1. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan maqasidi (berorientasi pada tujuan hukum).
2. Penerapan Maslahah Mursalah sebagai metode istinbat yang lebih leluasa untuk menjawab masalah kontemporer.
3. Fiqh Prioritas (Fiqh al-Aulawiyyat) yang menimbang mana hukum yang lebih penting untuk didahulukan.
4. Reinterpretasi (Rekontekstualisasi) teks-teks klasik, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, ekonomi, dan sosial.

Periode ini juga ditandai dengan lahirnya “Fiqh Baru” untuk menjawab isu-isu spesifik, seperti Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara) dengan konsep negara bangsa, Fiqh al-Aqalliyat (Hukum untuk Minoritas Muslim), Fiqh al-Bi’ah (Hukum Lingkungan), dan Fiqh al-l’lam (Hukum Media). Tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara kelenturan dalam merespons perubahan dan menjaga otentisitas serta konsistensi metodologis dari khazanah ilmu fiqh itu sendiri.

Kesimpulan dan Saran

Studi ini menunjukkan bahwa perkembangan fiqh (hukum Islam) merupakan sebuah proses dinamis dan berlapis yang terjadi dalam lima periode utama. Dimulai dari masa Rasulullah SAW, di mana hukum bersumber langsung dari wahyu dan penjelasan beliau,

fiqh kemudian berkembang melalui fase ijihad para sahabat, kodifikasi dan kemunculan mazhab-mazhab besar, periode konsolidasi dan taqlid, hingga kebangkitannya kembali di era kontemporer. Setiap fase memiliki karakteristik, metodologi, dan tantangannya sendiri, yang secara kolektif membentuk khazanah hukum Islam yang kaya. Evolusi ini membuktikan bahwa fiqh bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan sebuah disiplin ilmu yang lentur dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemampuannya untuk merespons persoalan baru—dari masa lalu hingga isu-isu modern seperti ekonomi digital, bioetika, dan hukum minoritas—dengan tetap berpegang pada prinsip dasar syariat (*maqāṣid al-syari’ah*) menunjukkan relevansi dan kelangsungan hidupnya. Pemahaman terhadap kronologi historis ini sangat penting untuk menyadari bahwa keragaman pendapat (*ikhtilaf*) adalah keniscayaan ilmiah dan kekayaan, bukan sumber perpecahan. Berdasarkan temuan studi ini, beberapa saran dapat diajukan:

1. **Pendidikan Hukum Islam:** Kurikulum pendidikan fiqh sebaiknya tidak hanya mengajarkan produk hukum (*furū’iyyah*) dari mazhab tertentu, tetapi juga menekankan pemahaman terhadap sejarah, metodologi (*ushul fiqh*), dan *maqāṣid al-syari’ah*. Hal ini akan melahirkan ulama dan cendekiawan yang tidak hanya paham teks tetapi juga konteks.
2. **Penguatan Ijtihad Kolektif:** Untuk menjawab kompleksitas masalah kontemporer, perlu didorong penguatan lembaga-lembaga ijtihad jama’l (kolektif) yang melibatkan multidisiplin ilmu, sehingga fatwa yang dihasilkan komprehensif dan kontekstual.
3. **Pendekatan Maqāṣidi:** Para pengkaji dan praktisi hukum Islam disarankan untuk lebih mengedepankan pendekatan *maqāṣid* (tujuan syariat) dalam berijtihad, guna memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar mencapai kemaslahatan dan keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan formal.
4. **Dialog Antar Mazhab:** Perlu terus didorong sikap moderat (*tawassuth*) dan dialog konstruktif antar berbagai mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Hal ini untuk meminimalisir konflik dan memanfaatkan khazanah intelektual Islam secara lebih optimal.
5. **Penelitian Lanjutan:** Disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai aplikasi fiqh kontemporer pada isu-isu spesifik, seperti hukum lingkungan (*fiqh al-bi’ah*), hukum teknologi finansial, dan hak asasi manusia, dengan metodologi yang inovatif namun tetap berakar pada nash.

Dengan demikian, fiqh akan terus menjadi panduan hidup yang relevan, membimbing umat dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan fondasi ajarannya.

Daftar Pustaka

- Asrori, Ahmad. 2019. “Fiqh Al-Waqi” dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10(2): 215–234
- Faruq, U. A., Jamal, M. R. A., Sihabuddin, M., & Aulia, N. N. (2024). KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM ISLAM.

- Harahap, Syahrin. 2020. "Pergeseran Metodologi Ijtihad dari Fikih Klasik ke Fikih Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 18(1): 25–48
- Hidayat, Rahmat. 2019. "Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid (Abad 4-10 H)." *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18(2): 149–160.
- I, U., Zahro, A. F., Az-Zahra, S. F., & Asri, I. (2024). *DINAMIKA HUKUM ISLAM DI MASA IMAM MADZHAB*.
- Ismail, Faisal. 2020. "Stagnasi Pemikiran Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah Hukum Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5(1): 1–20.
- Jannah, Miftahul, dan Ahmad Zainal Abidin. 2022. "Fiqh Baru: Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 9(1): 1–14
- Ritonga, M. Yusuf. 2022. "Fase Stagnasi Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Law and Humanity* 2(2): 117–130.
- Nasution, Khairil. 2018. "Pembakuan Mazhab Fikih dan Dampaknya terhadap Pemikiran Hukum Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42(1): 78–95.
- Sa'adah, I. (n.d.). *MEMAHAMI PENGERTIAN, MACAM-MACAM, UNGKAPAN-UNGKAPAN DAN URGENSI ASBAB AN -NUZUL*.
- Thalib, M. Rasyid. 2021. "Tajdid dan Dinamika Fikih Kontemporer: Membaca Gagasan Pembaruan Hukum Islam di Abad Modern." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6(2): 291–310.